

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI  
2009

PERDA NOMOR 18 TAHUN 2009, LD NO. 18, LD KOTA BEKASI: 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan demokratis dibutuhkan perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan di berbagai sektor dan tahapan, dimana salah satu prasyaratnya adalah dilaksanakan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan prinsip keterbukaan diaktualisasikan melalui pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari bahan-bahan publik. Penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik yang bermuara pada percepatan pembangunan Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996;  
UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999;  
UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun  
1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32  
Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; PP No.  
69 Tahun 1996; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 108 Tahun 2000; PP No.  
58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Kepres No. 74 Tahun 2001;  
Kepres No. 80 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 18 Oktober  
2009 Nomor 18 Seri E.